

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Dalam mempelajari ilmu fiqih ada beberapa hal yang penting untuk diketahui dan untuk dipelajari salah satunya adalah mempelajari muamalah dan cabang –cabang nya serta hukum yang terkandung didalamnya. Karena dengan mempelajari ilmu fiqih maka dapat membantu seseorang dapat memahami apa itu muamalah dalam kehidupan sehari-hari dan secara sempurna.

Dalam islam pada hakikatnya Rasulullah SAW diutus ke atas muka bumi adalah sebagai *uswat al-hasanat dan rahmat lil-alamin*. Semua sunnah Rasulullah saw menjadi panduan utama setelah Al-Quran bagi berbagai aspek kehidupan manusia terutama aspek pendidikan. Dan Rasulullah telah mengajarkan kita bagaimana cara berdagang dengan baik yang mana pasar itu ditempati para penjual dan pembeli dan terjadilah transaksi jual beli yang melibatkan istilah pilihan terhadap barang yang akan di perjual belikan.

Pada masa modern bentuk jual beli terjadi baik antar individu maupun individu dengan lembaga usaha. Aspek yang terkait dengan proses tersebut masalah jual beli yaitu penjual dan pembeli. Barang yang dijual belikan dan tata cara jual beli yang dilaksanakan. Praktek jual beli ini telah berjalan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Sebagai ajaran yang sempurna, islam juga menurunkan aturan- aturan yang harus di perhatikan oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

(mencari nafkah), dalam Al-Quran dinyatakan, bahwa yang dicari haruslah nafkah yang halal dan baik. Halal disini bisa berarti halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Dan baik disini dapat diartikan bergizi bagi kesehatan ¹.

Jual beli sebagai kegiatan yang sangat fatal dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, juga tidak luput dari aturan- aturan (hukum) syari'at. Dalam terminologi islam, Jual beli di definisikan dengan pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti dan cara yang dibenarkan². Definisi ini menggariskan bahwa dalam melakukan aktifitas jual beli, seorang muslim harus memperhatikan rambu-rambu yang ditetapkan agama. Dalam syari'at dikenal adanya jenis jual-beli yang tidak boleh (terlarang) dilaksanakan. Seperti jual beli *gharar*, dan jual beli yang batal (tidak sah) seperti jual beli yang dilaksanakan karena di paksa, jual beli *talji'ah* dan lain-lain.

Kegiatan jual beli dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada kenyataanya tidak semua transaksi jual beli mendatangkan keuntungan. Jual beli *gharar* justru menyebabkan kerugian karena mengandung unsur penipuan. Melihat kenyataan yang ada, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli tersebut. Jual beli *gharar* (*uncertainty*) merupakan salah satu faktor yang merusak visi jual beli. Islam sebagai agama dengan visi keadilan menolak secara tegas praktik jual beli *gharar*. Selain merugikan pihak yang terlibat secara langsung, kehadirannya

¹ Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Fikri, Cet I,1986), hlm.28.

² Abdurrahman, *Al-Fiqh*,... hlm. 48.

juga akan membuat masyarakat gelisah. Secara tidak langsung jual beli *gharar* akan mengakibatkan perekonomian suatu negara sulit berkembang³.

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang dagangan yang tidak bisa diketahui keadaannya⁴ atau jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) dan *Qumaar*(permainan taruhan).

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang antaranya adalah:

1. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad.
2. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah kekuasaan penjual
3. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau benda yang di jual⁵
4. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang di jual
5. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus di bayar
6. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad
7. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
8. Adanya keterpaksaan

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan

³ Aris Anwaril M, *Larangan Jual Beli Gharar Tela'ah Terhadap Hadist Dari Musnad Ahmad Bin Hambal*,(Semarang: Equilibrium, 2015), hlm.158.

⁴ M. Rifa'i dkk, *Terjemah Khulasan Kifayatul Akhyar*,(Semarang: PT Toha Putri ,Cet II,1985), hlm.191.

⁵ Alma, Bukhari, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 77.

sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepastian perlindungan konsumen⁶.

Dalam surat An-nisa ayat 29⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu.”

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam bertransaksi)⁸

Sedangkan fakta terjadi dilapangan, penjual buah-buahan di pasar induk Gede Bage bahwa barang itu baik dan rusak itu sama saja harganya, ketika ada pembeli si penjual membuka peti itu hanya bagian atasnya saja tidak dibuka satu persatu, buah paling atas berkualitas bagus dan buah paling bawah itu jelek dan busuk⁹. sehingga menimbulkan ketidak pastian dan mengandung *gharar*. Kemudian karena si penjual itu menjelaskan bahwa buah yang di dalam peti itu

⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta:diadit Media,2002), hlm. 18-19.

⁷ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1995), hlm.65.

⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*,(Semarang: PT. Karya toha putra,1993),hlm 26-27.

⁹ Wawancara Ibu Dewi Rahayu, *pembeli*, pada tanggal 5 Januari 2018.

pasti sudah bagus dalamnya¹⁰. Sedangkan dalam UU Perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 huruf C yaitu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif¹¹. Jadi penjual harus mengetahui terlebih dahulu pelaku usaha itu apa sebelum melaksanakan penjualan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih tentang penjualan buah-buahan dalam petian secara mendalam dari usaha pedagang buah tersebut. Dari kenyataan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis persoalan tersebut dengan judul “ **Pelaksanaan Jual Beli Buah-Buahan Petian Di Pasar Induk Gede Bage Bandung Menurut Fatwa DSN No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istisna***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pembeli seharusnya lebih teliti terhadap barang yang akan dibeli agar tidak menimbulkan kerugian dan penjual seharusnya lebih jujur dalam melayani pembeli dan tidak ada kecurangan diantara kedua belah pihak.

Maka penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang di jadikan kajian dalam penelitian ini. Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli buah-buahan petian di Pasar Induk Gede Bage Bandung Menurut Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*

¹⁰ Wawancara Bapak Atang Permana, *penjual*, pada tanggal 10 Januari 2018.

¹¹ Az. Nasution, *Hukum* ,... hlm 6.

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terkait penjualan buah-buahan Petian di Pasar Induk Gede Bage Bandung menurut Fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*.

C. Tujuan penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui jual beli buah-buahan petian di Pasar Induk Gede bage Bandung Menurut Fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*
2. Mengetahui hukum terhadap jual beli buah-buahan petian di pasar Induk Gede bage Bandung Menurut Fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*

D. Kajian Pustaka

1. Studi Terdahulu

Dari beberapa skripsi yang penulis baca dan pahami, penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang Pelaksanaan Jual Beli Buah-Buahan dengan Sistem Petian di Pasar Induk Gede Bage Bandung tujuannya adalah agar terhindar dari plagiasi atau pengulangan dalam penelitian

- a. Pelaksanaan Jual beli Buah Mangga dengan sistem *jeglu* di Desa Mekarmulya Kecamatan Pasir Kuda Kabupaten Cianjur , nama Lanu Parikin, Nim 204310075 Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

- b. Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Taksiran Antara Petani Dengan Tengkulak Di Desa Panembong Kecamatan Bayongbong, nama Rostyawati
Nim: 205310528 Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- c. Pelaksanaan Jual Beli Emas Dengan Cara Di Taksir Kadar Emas Murninya,
nama Panji Satria Nugraha, Nim: 206300150 Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E. Kerangka Pemikiran

Jual beli "*al-bai*" secara bahasa merupakan masdar dari kata "*bi'tu*" di ucapkan "*baa'a- yabii'u*" bermakna memiliki dan membeli. Begitupun kata "*al-syiro*" yang berarti membeli, dengan demikian, "*al-ba'i*" mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli¹²

Menurut terminologi yang di maksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

Ulama Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta dan, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

¹² Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, kencana, 2012), hlm. 101.

Ulama Hanafiyah Ia mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Yang dimaksud ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli

Ulama Ibnu Qudama Menurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak haus dimiliki seperti sewa menyewa¹³

Imam Syafi'i menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah. Keridhaan merupakan dasar terbentuknya sebuah akad (kontrak). Pelaku bisnis diberikan kebebasan yang luas untuk membangun sebuah akad sepanjang terdapat unsur keridhaan¹⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

¹³ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus, 2005), juz 4.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet II, 2010), hlm 61.

- a) Jual beli dilakukan oleh 2 orang (2 sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
- b) Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c) Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti itu tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d) Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memilikiseseuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

Dari beberapa defnisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan disepakati¹⁵

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyyah terbagi menjadi lima bagian:

1. Penjual. Ia harus memiliki barang yang di jualnya atau mendapatkan ijin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
2. Pembeli. Ia disyaratkan di perbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai ijin untuk membeli.

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 68-69.

3. Barang yang dijual. Barang di jual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa di serahkan kepada pembeli, dan bisa di ketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
4. Bahasa akad, yaitu penyerahan (ijab) dan penerima (qabul) dengan perkataan, misalnya pembeli berkata, “aku jual pakaian ini kepadamu” kemudian penjual memberikan pakaian yang di maksud kepada pembeli.
5. Kerelaan kedua belah pihak. Jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak¹⁶, karena rasulullah SAW .bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, رواه ابن حبان و ابن ماجه.

Artinya:

“sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan”. (HR. Ibnu Majah)

Syarat tidak sahnya jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Menggabungkan dua syarat dalam jual beli, misalnya pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecahkan kayu bakar sekaligus membawanya, Rasulullah SAW bersabda: *“dua syarat dalam satu jual beli itu tidak halal”*.(HR.Abu Daud danAt-Turmudzi)
- b. Mensyaratkan suatu yang merusak inti jual beli itu sendiri
- c. Syarat bathil yang bisa mengsahkan jual beli dan membatalkan¹⁷

Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, karena di dalamnya terdapat gharar yang membuat manusia memakan harta orang lain secara bathil dan di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik dan permusuhan diantara kamu muslimin.

¹⁶ Zaenudin A. Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), hlm.77.

¹⁷Zaenudin A. Naufal, *Fikih*,... hlm.78.

Jual beli *gharar* adalah menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*), jadi tidak boleh menjual ikan di dalam air atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada di dalam perutnya atau buah-buahan yang belum masak, atau barang tanpa melihat¹⁸. Kemudian jika buah-buahan yang di jual kemudian rusak atau hilang dan yang lainnya, maka kerusakan itu di tanggung penjual, bukan tanggungan pembeli¹⁹

لَوْبَعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَاصَا بِهِ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَا
تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ (رواه مسلم)

Artinya:

”Jika engkau telah menjual buah-buahan kepada saudaramu lalu buah-buahan itu rusak (busuk) maka haram bagimu mengambil sesuatu darinya, apakah kamu mengambil harta saudaramu dengan tidak hak(riwayat muslim)²⁰

Hadist di atas menjelaskan bahwa jual beli harus jujur jangan sampai merugikan salah-satu pihak sehingga terpenuhi syarat sahnya jual beli dalam islam.

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِئْتَابُ بِأَحَدِهِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²¹

¹⁸ Zaenudin A. Naufal, *Fikih Muamalah Klasik*,... hlm.79.

¹⁹ Zaenudin. *Fikih*,...hlm. 88.

²⁰ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulugul Maram*, (Jakarta, Darus Sunnah Press, 2009), hlm.251.

Dalam fiqih muamalah jual beli itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَبَيُّحُهُ مَا التَّرَمَاهُ بِاَلْتَّعَاقُدِ

Artinya:

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah belaku sahnya yang diadakan”²²

Keridhaan dalam transaksi adalah prinsip. Karena itu, transaksi barulah sah apabila di dasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak yang artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau di paksa atau juga merasa tertipu. Dan dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (h) bahwa hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.²³

Dasar hukum di atas dapat di pahami bahwa sah nya jual beli harus adanya keridhaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*,(Jakarta: Putra Grafika,Cet IV, 2011).hlm. 130.

²² A. Djazuli, *Kaidah*,...hlm.130

²³ Az. Nasution,*Hukum*,...hlm. 5.

F. Langkah- Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif, yaitu dilakukan dengan wawancara langsung dengan penjual dan pembeli yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Lokasi Penelitian

Pasar Induk Gede Bage Jl. Pamekar Bar.47 No.360, Mekar Mulya, Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat 40292

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data di peroleh sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber objek sebagai sumber informasi yang di cari²⁴ data tersebut diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan penjual buah-buahan dan Dinas

²⁴ Syarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:pustaka pelajar,2001), hlm. 91.

perdagangan perindustrian Jawa Barat. Dengan data ini penulis mendapat gambaran umum mengenai usaha jual-beli buah-buahan dalam peti

b) Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder di peroleh dari buku-buku dan perundang- undangan yang berkaitan dengan penelitian.

1. Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Jaih Mubarak Buku Fikih Muamalah Maliyyah akad Jual Beli
3. Wahbah Al-Juhaily buku Al-fiqh Al-islami wa Adillatuh

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dalam istilah lain di kenal dengan *interview*²⁵, wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta dilapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung maupun menggunakan media komunikasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan penjual buah-buahan.


6. Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya penganalisisan di lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut²⁶:

²⁵ Husaini Usman, *Metodologi penelitian sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 56-58.

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi bidang ilmu agama islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.II , 2001), hlm.66.

- a) Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data primer dan sekunder.
- b) Mengumpulkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang teliti.
- c) Menghubungkan data dengan teori yang sudah di kemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d) Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG